



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79: **P U T U S A N**

Nomor : 182/G/2011/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

YUDI HERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno –Hatta, Jalan Dukuh I Blok C-2 No.30, Pondok Sejahtera Rt.004/09 Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis Tangerang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ; -----

1 ADE SALAMAH, SH. MH ;

2 FREDY WILianto, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm F. WILianto & Partner beralamat di Jalan Bina Warga No. 66 Rt.008/007 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2011 ;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

LAWAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Berdudukan di Jalan Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2011 memberi kuasa kepada :-----

-

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Ichwan, SH., MH (Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal) ;-----
- . Yuni Kusmiati, SE., SH., MH (Kasubbag Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal) ;-----
-
- . Fitriadi Agung Prabowo, SIP (Kasubbag Administrasi dan Dukungan Teknis MPPN, Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal) ;-----
- . Alfiyani, SH., MH (Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan) ;-----
- . Sobari, SH., MH (Kasubbag Pengembangan Pemberhentian dan Pensiun Direktorat Jenderal Imigrasi) ;-----
-
- . Taufik Sabarudin, SH (Staf Subbag TU Staf Ahli Menteri, Sekretariat Jenderal) ;-----
- . Mochamad Yusuf Adinugraha, SH., MH (Staf Subdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan) ;--
- . R. Tony Prayogo, SH (Perancang Pertama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan) ;-----
- . Roy Andi Christo Tampubolon, SH (Staf Subbag Administrasi Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal) ;-----
- . Pahlawan Putra Harimansyah, SH (Staf Pengaduan Masalah Hukum Biro Humas dan KLN, Sekretariat Jenderal) ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Netty Susilowaty, SH (Penganalisa Pertimbangan Bantuan
Hukum, Subbag Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas
Sekretariat Jenderal) ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
182/PEN.DIS/2011/PTUN-JKT. tanggal 13 Oktober 2011, Tentang
Lolos Dismissal
Proses ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/
PEN.MH/2011/PTUN-JKT. Tanggal 13 Oktober 2011 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa
tersebut;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 182/Pen.PP/2011/PTUN-JKT tanggal 14 Oktober
2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Nomor : 182/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 27 Desember 2011,
tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa dipersidangkan ;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan register perkara Nomor : 182/G/2011/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Nopember 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Yudi Hermawan :

II. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Juli 2011, yaitu pada saat salinan objek sengketa disampaikan oleh Pegawai Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penggugat pada akhir objek sengketa, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 Oktober 2011. Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 90 hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilantik/diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.22-KP.04.01.Th. 1992, tanggal 1 Juli 1992 di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta dengan pangkat pertama adalah Pengatur Muda II/a. Dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-709.Kp.04.10-Thn. 1992, tanggal 27 Juli 1992 Penggugat ditempatkan di Kantor Imigrasi Klas I Soekarno Hatta. Kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.22-Kp.04.02-Th. 1993 tanggal 22 Pebruari 1993 dengan Pangkat/Gol Pengatur Muda II/a pada Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Penggugat terakhir dipekerjaan sebagai Stu. Urusan Umum/Kasubag Kepegawaian & Umum di Kantor Imigrasi Soekarno Hatta sampai dengan Penggugat menerima Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 28 Juli 2011, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19690323199203 1 001 dan Pangkat terakhir Pengatur Tk. I -II/d ;

3 Bahwa Penggugat telah bekerja mengabdikan diri terhadap negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama ± 19 tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat berkelakuan baik dan selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik pula ; -----

4 Bahwa adapun urutan masa kerja dan tingkat golongan Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil serta kenaikan gaji berkala yang diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Calon Pegawai Gol. II/a SK. No. F.22-Kp.04.01-Th 1992, tanggal 1 Juli 1992 ; -----
- 2 Pengatur Muda Gol. II/a SK. No. F.22-Kp.04.02-Th 1993, tanggal 22 Pebruari 1993 ; -----
- 3 Pengatur Muda Gol. II/a SK. No. A2.11.55-Kp.04.10 Th. 1993, tanggal 8 Juni 1993 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pengatur Muda Tk I Gol. Ruang II/b SK. No. 04-09/00007/ KEP/IV/1997,
tanggal 2 Mei 1997 ; -----

5 Pengatur Tk I Gol. II/d SK No. W7.47.Kp.04.05. Tahun 2005, tanggal 16
Mei 2005 ; -----

6 Surat Nomor : F.97-Kp.04.08-Th. 1993 tanggal 26 Januari 1993 ;

7 Surat Nomor : W7.Fd.Kp.04.08-3312 tanggal 21 Desember 2004;

5 Bahwa selama Penggugat berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya, dengan kata lain penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarganya hanya mengandalkan gaji yang diperoleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

6 Bahwa Penggugat mengalami guncangan jiwa yang berat akibat adanya perceraian dengan istri Penggugat pada tahun 2006, dimana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, terlebih lagi Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengurus ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut ; -----

7 Akibat hal diatas Penggugat mengalami depresi berat dan sakit (suasana hati yang depresif hampir sepanjang hari, menurunnya minat pada kesenangan pada aktifitas sehari-hari, insomnia atau hipersomnia setiap hari, merasa tidak berharga atau merasa bersalah secara berlebihan setiap hari, menurunnya kemampuan berpikir atau konsentrasi atau bingung dan ragu-ragu setiap hari, munculnya pikiran tentang kematian, keinginan untuk bunuh diri walau tanpa rencana yang matang atau mencoba untuk bunuh diri atau merencanakan bunuh diri dengan matang untuk bunuh diri) serta sempat dirawat di rumah sakit selama \pm 11 (sebelas) hari dan dirawat di rumah selama \pm 2 (dua) bulan. Hal diatas dipertegas dengan adanya surat keterangan dari Panti Rehabilitasi Mental Yayasan Budi Luhur tanggal 28 Januari 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Penggugat menjalani pengobatan rawat jalan dari tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 27 Januari 2007 dan dilanjutkan dengan rawat inap dari tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2007 sampai dengan 9 Pebruari 2008 karena depresi. Dan Penggugat telah memberikan surat keterangan dokter ke kantor Penggugat, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno Hatta melalui ibu Penggugat yaitu melalui ke bagian Karuswai (Kepala Urusan Kepegawaian) Umum;

- 8 Bahwa atas adanya Surat Keterangan dari Yayasan Budi Luhur tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Soekarno Hatta melalui suratnya Nomor : W7.Fd.Kp.Um.06.10-0462 tanggal 14 Maret 2007 pada pokoknya meminta agar memberikan keterangan sudah bebas dari narkoba atas nama Penggugat ;

- 9 Bahwa setelah Penggugat sembuh dari sakit maka Penggugat masuk kantor, dan berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta Nomor : W7.Fd.KpKp. 04.01-1660, tanggal 18 September 2008, Penggugat dipindahtugaskan dari jabatan lama yaitu Stu Urusan Umum/Kasubag Kepegawaian dan Umum pindah ke jabatan baru sebagai Stu.Kabid Darinsuk Urusan Kurir/Kabid Darinsuk ;

- 10 Bahwa selain itu Penggugat juga mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian baru dari Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor : 19690323 199203 1 001 dari Nomor Induk Kepegawaian lama Nomor : 040062909 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0011/KV/13004/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 ; ---

- 11 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Penugasan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta Nomor : W7.Fd.04.01-0033, tanggal 6 Januari 2009, Penggugat ditugaskan kembali di bagian STU. Urusan Umum/Kasubag Kepegawaian dan Umum ;

- 12 Bahwa Penggugat telah menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya dan telah mendapatkan pengakuan menjalankan tugas dengan baik. Atas kemampuan, kecakapan dalam pekerjaan Penggugat diakui dan diberikan haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berupa kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Selain itu berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil periode bulan Januari sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan Periode Januari sampai dengan Desember 2007 Penggugat memperoleh predikat baik. Setelah itu Penggugat sakit depresi. Penggugat menjalani pengobatan rawat jalan dari tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 27 Januari 2007, dan dilanjutkan dengan rawat inap dari tanggal 28 Januari 2007 sampai dengan 9 Pebruari 2008 karena depresi. Dan Penggugat telah memberikan Surat Keterangan dokter ke Kantor Penggugat yaitu Kantor Imigrasi Soekarno Hatta melalui ibu Penggugat yaitu melalui ke Bagian Karuswai (Kepala Urusan Kepegawaian) Umum ; -----

13 Bahwa namun demikian tiba-tiba Penggugat mendapatkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor : M.HH-10.KP.06.03. Tahun 2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterima pada tanggal 28 Juli 2011 ; -----

14 Bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo telah sangat merugikan Penggugat, karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah menyangkut masa depan kehidupan Penggugat dan keluarga. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah. Dengan demikian pengajuan gugatan ini oleh Penggugat sudah benar dan tepat untuk diterima, diperiksa dan diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

15 Bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

16 Adapun dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah : -----

a Adanya surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : ITJ.PW.04.02-IMI.RHS.26, tanggal 20 April 2010 yaitu tentang proses penindakan administratif berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap

Penggugat ; -----

- b Tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara tidak terus menerus selama 67 hari selama priode bulan Juni, Juli Desember 2008 dan Januari 2009 ; -----
- c Tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 262 hari kerja selama periode Februari 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 ; -----
- d Tidak memenuhi upaya panggilan untuk melaksanakan tugas ; -----

17 Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat menganggap Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan dan diharapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memberhentikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

18 Bahwa Penggugat menolak dasar/alasan dari dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat, adapun alasannya adalah sebagai berikut : -----

- a Objek sengketa telah bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat prosedural/formal. Dimana Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa dimaksud tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Yaitu sebelumnya Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Agustus 2010 dan tanggal 18 Nopember 2010 yang pada pokoknya tidak akan mengulangi perbuatannya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan akan memperbaiki citra sebagai Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya dan seyogyanya Surat Pernyataan Penggugat tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Tergugat dalam memberikan hukuman kepada Penggugat, sehingga tidak sampai menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Penggugat, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Hal diatas sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor :
W7.KP.06.02-669, tanggal 21 Maret 2011 yang ditujukan kepada Inspektur
Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya
menyatakan bahwasannya sanksi administratif yang dijatuhkan kepada
Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil kepada Penggugat adalah sangat berat ;

- c Selain itu salah satu dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah Surat dari
Inspektur Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Nomor : ITJ.PW.04.02-IMI.RHS.26 tanggal 20 April 2010 yang
pada pokoknya adalah Proses Penindakan Administratif berupa
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan huruf (a) objek
sengketa. Faktanya dalam periode sebagaimana dalam pertimbangan huruf
(a) Surat Keputusan Tergugat, Penggugat memperoleh Surat Penugasan dari
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta Nomor : W7.Fd.Kp.04.01-1660
tanggal 18 September 2008, juga menerima Nomor Induk Pegawai baru dari
Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Nomor : 0011/
KV/13004/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 juga Surat Penugasan Kepala
Kantor Imigrasi Soekarno Hatta Nomor : W7.FD.04.01-0033, tanggal 6
Januari 2009, Jika Penggugat tidak melaksanakan tugas, maka Penggugat
tidak akan memperoleh Nomor Induk Kepegawaian baru ataupun tidak akan
menerima tugas-tugas baru dari kantor tempat Penggugat bekerja, hal ini
membuktikan Penggugat melaksanakan tugasnya/kewajibanya sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan baik. Pada tahun 2009 Penggugat masuk kerja
hanya lebih kurang 2 (dua) minggu pada bulan Januari 2009, karena
pada tanggal 7 Januari 2009 mendapat Surat Peringatan I. Atas ketidak
hadiran Penggugat tahun 2008. Kemudian pada bulan Pebruari 2009 masuk
kembali sampai bulan Maret 2009, kembali Penggugat mendapat peringatan
II, karena dianggap tidak masuk. Dengan adanya Surat Peringatan II, maka
Penggugat menghadap ke bagian tata usaha dan hendak membuat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan. Bulan Mei 2009 Penggugat masuk kantor kembali akan tetapi

nama Penggugat tidak ada dalam absen ;

- d Selanjutnya dalam objek sengketa juga disebutkan objek sengketa berlaku terhitung sejak akhir bulan Maret 2009, sedangkan objek sengketa tersebut ditetapkan tanggal 11 Pebruari 2011 dan baru diterima oleh Penggugat tanggal 28 Juli 2011. Dengan demikian objek sengketa dimaksud berlaku surut ;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi “Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan “ ; -----

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diatas seharusnya pemberhentian Penggugat diberlakukan sejak akhir bulan Pebruari 2011, karena objek sengketa ditetapkan pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan bukan berlaku mundur ; -----

- 19 Selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain : -----

- 1 Asas Kecermatan ; -----

Asas Kecermatan maksudnya adalah asas yang mengutamakan kecermatan, ketelitian dalam melaksanakan Penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini terbukti Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan (Berita Acara) terhadap Penggugat mengenai ketidakhadiran Penggugat. Dimana seharusnya hal ini dilakukan yaitu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980 yang menyebutkan bahwa : --

“Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin“ ; -----

19.2. Asas Proporsionalitas ; -----

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hal ini Penggugat telah menyatakan penyesalannya dengan membuat Surat Pernyataan, disisi lain Penggugat juga memperoleh haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu menerima Nomor Induk Pegawai baru dari Badan Kepegawaian Negara seperti Pegawai Negeri Sipil lainnya, selain itu Penggugat juga masih menerima Surat Tugas dari Kantor tempat Penggugat bekerja. Hal ini membuktikan bahwasannya Penggugat tetap aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

20. Oleh karena itu jika Tergugat cermat dan proporsional, sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, mempertimbangkan berat ringannya kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat, memperhatikan prestasi dan kinerja serta mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang sudah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 19 tahun. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat dengan dikeluarkannya objek sengketa adalah tidak memenuhi asas kecermatan dan asas proporsionalitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa Penggugat tidak lagi mendapatkan hak-hak kepegawaiannya. Untuk itu kepada Majelis Hakim mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan, harkat dan martabatnya serta membayarkan gaji yang tidak diberikan atau dihentikan sejak bulan Maret 2009 sampai putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum yang

tetap ;-----

. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 khususnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 khususnya bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;

Alasan Penundaan/Penangguhan : -----

Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut Penggugat telah kehilangan hak-hak kepegawaiannya, hal ini sangat merugikan Penggugat mengingat Penggugat adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga dan selama Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak memiliki pekerjaan lain untuk menghidupi isteri dan anak-anak Penggugat, dengan kata lain Penggugat hanya mengandalkan gaji yang diperoleh dari Pemerintah/Tergugat untuk menghidupi isteri dan anak-anak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan situasi tersebut maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Surat Keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan uraian posita Penggugat diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

Dalam Penundaan/Penangguhan : -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Yudi Hermawan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan ; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **6 Desember 2011**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; --

I EKSEPSI :

- 1 Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Ketua Majelis Hakim terhadap Tergugat menanggukhan pemberlakuan surat keputusan Tergugat yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 2 Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat tidak menunda/ menghalangi dilaksanakannya objek gugatan yang diterbitkan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----
- 3 Bahwa meskipun Penggugat memungkinkan untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3), namun permohonan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga menurut Tergugat tidak terdapat keadaan yang mendesak yang memungkinkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan tersebut ; -----
- 4 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat membawa kerugian pada Penggugat seperti apa yang didalilkan Penggugat pada alasan penundaan / penangguhan objek sengketa adalah tidak benar adanya, justru Tergugat sangat dirugikan oleh Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan publik terhambat. Padahal pada era reformasi birokrasi saat ini, supremasi hukum dikedepankan termasuk ketertiban dan disiplin aparatur negara diperlukan dan merupakan contoh bagi masyarakat pada umumnya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dasar gugatan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak tepat dan patut ditolak ;

- 5 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang diuraikan di dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami depresi berat dan sakit serta sempat dirawat di rumah sakit \pm 11 (sebelas) hari dan dirawat di rumah selama 2 (dua) bulan ; -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada eksepsi di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan ; -----

- 1). Mengabulkan permohonan/eksepsi Tergugat ; -----
- 2). Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Jika kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, berikut ini disampaikan jawaban Tergugat sebagaimana dalam pokok perkara di bawah ini ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang telah didalilkan oleh Penggugat melalui posita maupun petitum yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui gugatan Nomor : 182/G/2011/ PTUN-JKT ; -----
- 2 Bahwa Penggugat dalam posita poin 3 (tiga) menyatakan telah memiliki masa kerja selama kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun, seharusnya Penggugat secara pribadi dan mengetahui persis tugas dan tanggungjawab dalam hal melaksanakan hak, kewajiban dan larangan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan malah bertindak sebaliknya, melalaikan dan mengabaikan hak, kewajiban serta larangan dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan yang sah melebihi dari ketentuan yang berlaku yang sudah

diketahui benar oleh Penggugat ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 5 (lima) kepada Tergugat bersifat ilusioner, Penggugat telah mempunyai pijakan dan landasan hukum terhadap Tergugat karena tidak didasarkan oleh fakta-fakta hukum, sehingga tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali. Hal tersebut sebelum melakukan tindakan indisipliner, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tombak dari pelayanan publik, jelasnya Penggugat berkaitan dengan ijin dan atau ketidakhadiran dalam menjalankan tugas sangat ditentukan perundang-undangan yang berlaku ;

- 4 Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin (Hukdis) berupa turun pangkat selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : A.16-KP.06.02. Tahun 1996, tanggal 8 Maret 1996 ; -----

- 5 Bahwa Penggugat menyatakan telah mendapatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2005 dan periode Januari sampai dengan Desember 2007 dengan predikat rata-rata baik seperti yang diuraikan Penggugat pada posita poin 12 (dua belas) pada gugatannya. Perlu diketahui Penggugat, bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah hak yang dapat diterima setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukanlah sesuatu hal yang luar biasa sehingga dapat mengabaikan, melupakan pelanggaran dan kesalahan yang telah diperbuat Penggugat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) juga tidak bersifat absolut sehingga dapat mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apa yang didalilkan Penggugat mengenai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk mendapatkan pujian/pertimbangan dalam hal membiaskan kesalahan dan pelanggaran Penggugat patut diabaikan oleh Ketua Majelis Hakim ; -----

- 6 Bahwa Penggugat mendapatkan Nomor Induk Pegawai yang baru adalah merupakan Nomor Induk Pegawai baru yang diperoleh dari Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BKN). Konversi Nomor Induk Pegawai ini adalah perbaikan manajemen data (database) yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara untuk penyederhanaan sistem data di Badan Kepegawaian Negara untuk lebih memudahkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Konversi ini dilakukan secara keseluruhan karena berkaitan dengan tabungan pensiun (Taspen) dan hal-hal terkait lainnya, sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu keistimewaan yang diperoleh Penggugat. Maka apa yang diuraikan Penggugat dalam posita poin 10 (sepuluh) patut diabaikan oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan pada eksepsi diatas, Tergugat memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan ; -----

- 1 Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijkverklaard* ; -----
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2011 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2011 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Januari 2012 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 18, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P– : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.22-Kp.04.01-Th.1992, tanggal 1 Juli 1992, Tentang Pengangkatan Yudi Hermawan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;

- 2 Bukti P– : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.709-Kp.04.10-Thn.1992, tanggal 27 Juli 1992, Tentang Penempatan Yudi Hermawan pada Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta (foto copy sesuai asli) ;

- 3 Bukti P– : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.22-Kp.04.02-Th.1993, tanggal 22 Pebruari 1993, Tentang Pengangkatan Yudi Hermawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy dari foto copy) ;-----
- 4 Bukti P– : Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A2.11.55-Kp.04.10.Th.1193, tanggal 8 Juni 1993, Tentang Pemindahan Tugas Yudi Hermawan dari Direktorat Jenderal Imigrasi ke Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta (foto copy sesuai asli) ;

- 5 Bukti P– : Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04-09/00007/KEP/IV/1997, tanggal 2 Mei 1997, Tentang Kenaikan Pangkat Yudi Hermawan dari Pengatur Muda (II/a) menjadi Pengatur Muda Tk. I (II/b), (foto copy dari foto copy) ;

- 6 Bukti P– : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Nomor : W7.47.KP.04.05. TAHUN 2005, tanggal 16 Mei 2005, Tentang Kenaikan Pangkat Yudi Hermawan dari Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Tk. I (II/d), (foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti P- : Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.97-

Kp.04.08-Th.1993, tanggal 26 Januari 1993, Tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yudi Hermawan (foto copy sesuai asli);

8 Bukti P- : Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta

Nomor : W7.Fd.Kp.04.08-3312, tanggal 21 Desember 2004, Tentang Kenaikan Gaji Berkala atas nama Yudi Hermawan (foto copy dari foto copy) ;

9 Bukti P- : Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Nomor : 0011/KV/13004/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008, Tentang Perubahan Nomor Induk Pegawai atas nama Yudi Hermawan (foto copy dari foto copy) ;

10 Bukti P-10 : Surat Penugasan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta,

Nomor : W7.FD.KP.04.01-0033, tanggal 6 Januari 2009, Tentang mutasi Yudi Hermawan dari Stu Kabid Darinsuk Urusan Kurir/Kabid Darinsuk ke Stu Urusan Umum /Kasubbag Kepegawaian dan Umum Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta (foto copy dari foto copy) ; -----

11 Bukti P- : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2007 atas

nama Yudi Hermawan (foto copy dari foto copy) ; -----

12 Bukti P- : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor :

M.HH-10.KP.06.03.TAHUN 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan (foto copy sesuai asli) ;

13 Bukti P-3 : Surat Keterangan dari Panti Rehabilitasi Mental Yayasan Budi

Luhur Jakarta, tanggal 28 Januari 2007, tentang Rawat Jalan atas nama Yudi Hermawan (foto copy dari foto copy) ; -----

14 Bukti P-4 : Putusan Perkara Banding Nomor : 14/B/2011/PT.TUN.JKT,

tanggal 14 Mei 2011, antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melawan Parindungan Sitompul (foto copy sesuai salinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Yudi Hermawan yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal. Up. Inspektur Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 28 Juni 2010 (foto copy dari foto copy) ;

16 Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari Yudi Hermawan yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal. Up. Inspektur Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 16 Juli 2010 (foto copy dari foto copy) ;

17 Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Yudi Hermawan, tanggal 6 Agustus 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----

18 Bukti P-8 : Surat Pernyataan dari Yudi Hermawan, tanggal 18 Nopember 2010 (foto copy dari foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti tanda T –sampai dengan bukti T – dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.16-KP.06.02.Th.1996, tanggal 8-3-1996, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada Yudi Hermawan (fotocopy dari fotocopy) ;----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-10.KP.06.03.Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Yudi Hermawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T – 5 : Surat Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.06.03-09, tanggal 13 Januari 2010, Perihal : Pelanggaran Disiplin a.n. Yudi Hermawan NIP.040062909, Pengatur Tk.I (II/d), Pegawai pada Kantor Imigrasi Soekarno – Hatta (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T – 7 : Surat Nomor : ITJ2.PW.02.01 – 301.IV/2010, tanggal 5 April 2010, Perihal : Tanggapan Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Yudi Hermawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T – 8 : Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor : W7.KP.06.03 – 08, tanggal 22 Februari 2010, Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS a.n. Yudi Hermawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Imigrasi Soekarno – Hatta Nomor : W7/FD/KP/06/03/2463, tanggal 08 Oktober 2009, Perihal : Pelanggaran Disiplin An. Yudi Hermawan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W7/FD/PW/02/02/0303 tanggal 9 Pebruari 2009, dan Berita Acara Pendapat tanggal 17 Pebruari 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Imigrasi Soekarno – Hatta Nomor : W7.Fd.Kp.06.01 – 0050, tanggal 07 Januari 2009, Perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan I kepada Yudi Hermawan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

--

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Kantor Imigrasi Soekarno – Hatta Nomor : W7.Fd.Kp.06.01 – 0269, tanggal 06 Februari 2009, Perihal : Surat Peringatan II kepada Yudi Hermawan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

13. Bukti T – 13 : Surat Penugasan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno – Hatta Nomor : W7.FD.KP.04.01 – 0033 tertanggal 06 Januari 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

14. Bukti T – 14 : Surat Inspektur Jenderal, tertanggal 20 April 2010 Nomor : ITJ.PW.04.02-IMI.RHS.26, Perihal : Proses penindakan administratif berdasarkan PP No.32 Tahun 1979 a.n. Sdr. Yudi Hermawan, pegawai pada KANIM Kelas I Khusus Soekarno – Hatta (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T – 15 : Daftar Hadir Yudi Hermawan bulan Juni, Juli, Desember 2008, Januari 2009 s/d Desember 2009, Februari 2010 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

16. Bukti T – : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 98/G/2006/PTUN.JKT tanggal 9 Nopember 2006 (fotocopy sesuai salinan) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi akan tetapi baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan dalam persidangan ini tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Februari 2012 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2012, sedangkan pihak Penggugat tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Desember 2011 ; -----

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Tergugat menolak permohonan penangguhan pelaksanaan terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena pada dasarnya gugatan yang diajukan Penggugat tidak menunda/menghalangi dilaksanakannya objek gugatan yang diterbitkan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, meskipun Penggugat dimungkinkan untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3), namun permohonan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga menurut Tergugat tidak terdapat keadaan yang mendesak yang memungkinkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai permohonan Penggugat yang didalam gugatannya meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menengguhkan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa menurut pendapat Pengadilan, eksepsi Tergugat tersebut tidak termasuk eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak termasuk bersifat ekseptif, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas, bahwa Penggugat didalam petitum surat gugatannya menuntut untuk dilakukan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) Nomor : M.HH10-KP.06.03. Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan (Penggugat) dengan alasan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Januari 2012 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P -1 sampai dengan P -18, dan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -16, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan ini menyatakan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-10.KP.06.03.TAHUN 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 ;

- 2 Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan terhitung sejak akhir bulan Maret 2009 ;

- 3 Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Pemberhentian Penggugat dari kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 6 bulan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

- 4 Bahwa terhadap ketidak hadiran Penggugat, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta telah mengirimkan surat peringatan I dan Surat Peringatan II yang memerintahkan Penggugat untuk segera kembali melaksanakan tugas ;
- 5 Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : W7/FD/FW/02/02/0303, tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari

2009

;

- 6 Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan pernah juga dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : A.16-KP.06.02.Th. 1996, tanggal 8 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terhadap terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu di pertimbangkan dalam sengketa ini adalah “Apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ? ” ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, Pengadilan akan menguji dari aspek Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang (IV/b) ke bawah di lingkungannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut dalam perkara ini adalah Surat Keputusan, Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Yudi Hermawan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia (Vide bukti P – 12 = T – 2) : -----

Menimbang, bahwa Pangkat dan Golongan Ruang Penggugat (Yudi Hermawan) yang diberhentikan tidak dengan hormat dari kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa adalah berpangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas serta dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pengadilan berpendapat sesuai kapasitas dan kewenangannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedural tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Surat Keputusan, Nomor : M.HH.10.KP.06.03, Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Yudi Hermawan sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf a Surat Keputusan Objek Sengketa dimaksud adalah bahwa Yudi Hermawan (Penggugat) terbukti : -----

- Tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara tidak terus menerus selama 67 hari selama priode bulan Juni, Juli, Desember 2008 dan Januari 2009 :

- Tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 262 hari kerja selama priode bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Pebruari 2010 ;

- Tidak memenuhi upaya panggilan untuk melaksanakan tugas ; -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan Objek Sengketa dimaksud menyatakan bahwa dengan demikian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat dipertahankan dan diharapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang baik, sehingga dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Daftar Hadir Pegawai Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta dimana saudara Yudi Hermawan (Penggugat) terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kerja selama lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah adanya usulan dan tanggapan dari ; -----

- 1 Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, tanggal 8 Oktober 2009, Nomor : W7/FD/KP/06/03/2463, perihal Pelanggaran Disiplin atas nama Yudi Hermawan (Vide Bukti T-9), yang merupakan tindak lanjut surat Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, tanggal 18 Maret 2009, Nomor : W7/FD/KP/06.03/0670 ; -----

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI

Jakarta, tanggal 22 Pebruari 2010, Nomor : W7.Kp.06.03-08, perihal Usul

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama Yudi Hermawan (Vide Bukti T-8) ;

3 Surat Tanggapan Inspektur Jenderal, tanggal 5 April 2010, Nomor :

ITJ2.PW.02.01-301.IV/2010 perihal, Tanggapan Usul Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan

(Vide Bukti T-7), dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 April 2010, Nomor :

ITJ.PW.04.02.IMI.RHS.26, perihal Proses Penindakan Administratif

berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979 atas nama saudara Yudi Hermawan

Pegawai pada KANIM Kelas I A Khusus Soekarno Hatta (Vide Bukti

T-14) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan ketidak hadirannya Penggugat dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan bukti T – 11 dan T – 12, dimana dalam rangka untuk menghindari penjatuhan hukuman disiplin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta telah mengirimkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang memerintahkan Yudi Hermawan (Penggugat) untuk segera kembali melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain daripada itu terhadap Penggugat juga telah dilakukan Pemeriksaan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 9 Pebruari 2009, Nomor : W7/FD/PW/02/02/0303 (Vide Bukti T-10) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek substansi, apakah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar rujukan Tergugat dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2011, sedangkan TMT masa berlakunya sebagaimana tercantum dalam Diktum Memutuskan/Menetapkan Pertama, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam konsideran mengingat Surat Keputusan Objek Sengketa dimaksud yang dijadikan dasar rujukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan tidak satupun menemukan ketentuan Pasal Pemberhentian Pegawai Pegawai Sipil yang masa berlakunya surut, jauh sebelum terbitnya Surat Keputusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, secara tegas menyatakan bahwa “Setiap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku akan tetapi terhadap penerapan sanksi yang menetapkan masa berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dengan tidak merujuk pada ketentuan Pasal 29, menurut pendapat Pengadilan secara substansinya hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sebaiknya apabila Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dalam Konsiderans pertimbangan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka dalam penerapan sanksi yang menetapkan masa berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansial melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat terbukti telah melanggar Ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikian cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan NIP : 040062909 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk I (II/d) Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat maupun terhadap petitum gugatan Pengugat angka 4 (empat) yang mewajibkan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan, harkat, martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan NIP : 040062909 Pangkat/ Golongan Ruang Pengatur Tk I (II/d) Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka terhadap Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Yang menjadi Objek Sengketa maupun terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Pokok Sengketa dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini : -----

MENGADILI

DALAM **EKSEPSI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : M.HH10-KP.06.03. Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : M.HH10-KP.06.03. Tahun 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Hermawan yang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2012**, oleh kami **IRHAMTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HUSBAN, SH., MH.**, dan **I NYOMAN HARNANTA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **6 MARET 2012** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KISWONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

HUSBAN, SH. MH.,

Ttd

IRHAMTO, SH.,

I NYOMAN HARNANTA, SH.

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KISWONO, SH.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 260.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

J U M L A H : Rp. 354.000,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)